



# Menilik Rendahnya Upah Minimum di DIY

● SILVY DIAN SETIAWAN

## Pemda DIY dinilai gagal membuat kebijakan yang menyejahterakan buruh.

YOGYAKARTA — Pemerintah Daerah (Pemda) DIY bersama seluruh Pemerintah Kota (Pemkot) dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) di provinsi tersebut telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) 2020. Penetapannya berdasarkan PP 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Berdasarkan hal itu, UMP ditetapkan sebesar Rp 1.704.608,25. Sementara, untuk UMK ditetapkan lebih besar dari UMP. UMK Kota Yogyakarta ditetapkan sebesar Rp 2.004.000 dan disusul Kabupaten Sleman sebesar Rp 1.842.000, Setelah itu Kabupaten Bantul sebesar Rp 1.790.500, Kabupaten Kulonprogo sebesar Rp 1.750.500 dan terakhir Gunungkidul sebesar Rp 1.705.000.

"Ini (kenaikan UMP) yang terbaru, meningkat 8,51 persen, sesuai PP 78 tahun 2015 tentang Pengupahan," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIY, Andung Prihadi Santoso kepada *Republika* beberapa waktu lalu.

Andung mengatakan, PP 78 ini sudah digunakan sebagai salah satu indikator dalam penetapan upah sejak 2016 lalu. Walaupun begitu, kenaikan UMP dan UMK ini berbeda-beda tiap tahunnya.

"PP 78 Tahun 2015 mulai digunakan untuk UMP/K 2016 dan berakhir 2020. Kenaikan pertama 2016 dulu seingat saya sampai 10 persen dan selanjutnya bervariasi 8,5 persen sampai 8,6 persen," kata Andung kepada *Republika*, Senin (4/11).

Andung mengatakan, tahun ini merupakan tahun terakhir penetapan UMK dan UMK berdasarkan PP 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. "Jadi cuma lima tahun dan ini tahun terakhir. Untuk tahun depan penetapannya akan menggunakan metode yang lain," kata Andung.

Andung menjelaskan, kenaikan UMP ini juga mempertimbangkan angka inflasi di DIY. Selain itu, kenaikan UMP dan UMK ini dilakukan dalam upaya pengentasan kemiskinan di DIY. "Jadi harus bisa mengurangi angka kemiskinan," ujarnya.

Kepala Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Disnakertrans DIY, Darmawan menjelaskan, tiap tahun memang kenaikannya berbeda. Untuk UMP dan UMK 2016, kenaikannya sebesar 11,50 persen. Sementara, pada 2017 penetapan upahnya turun menjadi 8,25 persen. Pada 2018, naik menjadi 8,71 persen. "Kalau 2019 kenaikannya sebesar 8,3 persen dan 2020 ini 8,51 persen," kata Darmawan.

**Liputan Khusus**

Instansi	Nilai Berita	
1. ....	<input type="checkbox"/> Negatif	<input type="checkbox"/>
2. ....	<input type="checkbox"/> Positif	<input type="checkbox"/>
3. ....		



Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 11 Juli 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005